

MANAJEMEN AKREDITASI SEKOLAH / MADRASAH

Dr, Nurkomariah, M.Pd.I,^{1*} Mirnawati²

¹Dosen Manajemen Pendidikan Islam Universitas Islam Indragiri

²Mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam Universitas Islam Indragiri

*Email : nur_komariah7179@yahoo.com

Abstrak

Permasalahan yang paling mendasar pada satuan pendidikan ialah bagaimana peningkatan sebuah mutu dalam satuan pendidikan serta kendala dan juga hambatan yang dihadapi tersebut. Hal ini menjadi suatu keharusan dalam satuan pendidikan sebagai bentuk pertanggung jawaban satuan pendidikan itu sendiri dalam hal layanan mutu pendidikan kepada masyarakat. Maka, salah satu upaya pemerintah dan satuan pendidikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan perlu adanya upaya atau langkah yang sesuai dengan standar pendidikan nasional. Metode penelitian pada jurnal ini menggunakan metode *literatur review* atau tulisan yang bersifat pustaka. Pengumpulan data dalam tulisan ini diawali dengan mengumpulkan berbagai literatur yang mendukung dan sesuai baik dalam bentuk teks tertulis maupun soft copy, misalnya buku teks, artikel ilmiah, *ebook* dan lain sebagainya. Hasil penelitian ini adalah akreditasi merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan pada satuan pendidikan. Dalam pelaksanaan akreditasi satuan pendidikan harus memperhatikan manajemen akreditasi sekolah/madrasah. Faktor yang menjadi penghambat dalam akreditasi dan solusinya serta beberapa prosedur dalam pelaksanaan akreditasi dan manfaat akreditasi itu sendiri bagi sekolah/madrasah.

Kata Kunci : Manajemen, Akreditasi, Sekolah/Madrasah

I. Pendahuluan

Dalam upaya peningkatan mutu pendidikan nasional secara bertahap kearah yang dimaksudkan sesuai dengan peraturan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, harus dilakukan pengembangan dan sekaligus pembangun sistem pengendalian mutu pendidikan melalui empat program yang terintegrasi, yaitu : standarisasi pendidikan, evaluasi mutu sekolah, akreditasi sekolah dan sertifikasi peningkatan mutu pendidik.

Kementrian Agama khususnya Direktorat Pendidikan Madrasah sebagai lembaga pemerintah yang berwenang mengenai penyelenggaraan pendidikan di madrasah telah melakukan upaya-upaya guna mempersiapkan madrasah untuk di akreditasi oleh BAN S/M, sebagaimana yang tertuang dalam Renstra Pembangunan Pendidikan Islam (2010-2014) bahwa semua madrasah sudah harus terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah /Madrasah (BAN/SM) pada tahun 2014 dengan 50% madrasah terakreditasi minimal B. (K. A. RI, 2011)

Akreditasi merupakan usaha tuntutan pembaharuan sistem pendidikan untuk mencapai sekolah yang berkualitas. Akreditasi madrasah dilakukan dengan melakukan proses penilaian secara komperhensif terhadap kelayakan dan kinerja satuan dan atau program pendidikan yang

dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas publik dan dilakukan secara obyektif adil dan transparan dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu pada standar nasional pendidikan.

Kebijakan pemerintah mengenai sistem akreditasi ini dimaksudkan supaya masyarakat mengenal peta kualifikasi sesungguhnya sekolah-sekolah di Indonesia serta mengenal keadaan sebenarnya sektor-sektor pendidikan baik dalam skala daerah maupun nasional. Akreditasi juga dimaksudkan sebagai lembaga verifikasi bagi lembaga-lembaga penyelenggara pendidikan agar lembaga-lembaga pendidikan tersebut benar-benar layak dan siap dalam menyelenggarakan pendidikan baik dari segi sarana dan prasarana, lembaga pendidik, manajemen, administrasi sekolah, dan komponen-komponen yang lainnya yang sesuai dengan standar kebijakan yang ditentukan secara nasional.

Akreditasi dapat mendorong madrasah memenuhi akuntabilitas publik terhadap penyelenggaraan pendidikan. Hal ini disebabkan karena madrasah secara moral memiliki tanggung jawab secara langsung terhadap masyarakat sekitarnya mengenai pelaksanaan program pendidikannya. Akreditasi madrasah dapat menjadi ukuran keberhasilan atau tidaknya pengelola madrasah dan di mana letak kekurangan yang terjadi selama ini. Akreditasi madrasah dapat membantu pengelola madrasah untuk lebih fokus dalam tugas mengelola madrasah.

Komponen utama akreditasi adalah terpenuhinya delapan standar pendidikan yang diakreditasi. Ke delapan Standar Nasional Pendidikan ini adalah : a) terpenuhinya standar isi, b) terpenuhinya standar proses, c) terpenuhinya standar kompetensi, d) terpenuhinya standar pendidik dan tenaga kependidikan, e) terpenuhinya standar sarana dan prasarana, f) terpenuhinya standar pengelolaan, g) terpenuhinya standar pembiayaan dan, h) terpenuhinya standar penilaian pendidik. (Depdiknas, 2010)

Beberapa hasil pengamatan menunjukkan bahwa pelaksanaan program akreditasi madrasah selama ini menjadi momok bagi sekolah. Terdapat sekolah yang enggan untuk mengikuti program akreditasi karena alasan kurang siap dalam mengikuti program akreditasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa manajemen akreditasi belum dilaksanakan dengan baik. Kondisi ini pula yang diduga menjadi faktor penyebab rendahnya nilai akreditasi yang di peroleh sekolah.

II. Metode Penelitian

Jenis tulisan pada jurnal ini adalah *literatur review* atau tulisan yang bersifat pustaka. Data diuraikan secara deskriptif, sehingga menunjukkan suatu kajian ilmiah yang dapat dikembangkan lebih lanjut. Objek kajian pada tulisan ini ialah terkait dengan problematika manajemen akreditasi di madrasah.

Pengumpulan data dalam tulisan ini diawali dengan mengumpulkan berbagai literatur yang mendukung dan sesuai baik dalam bentuk teks tertulis maupun soft copy, misalnya buku teks, artikel ilmiah, *ebook* dan lain sebagainya. kedua jenis literatur tersebut merupakan sumber utama dalam memaparkan variabel dalam tulisan ini. Selanjutnya penulis menganalisis data dan mereduksi berbagai informasi yang relevan hingga akhirnya melahirkan solusi dari masalah yang dikupas dalam jurnal ini.

Setelah data terkumpul dari berbagai sumber baik yang berbentuk teks maupun soft copy, barulah dilakukan identifikasi data dengan memilih berbagai data yang relevan dengan permasalahan dalam jurnal ini. Menurut Creswell (HR.2020a) teknik pengumpulan dan analisis data seperti ini disebut dengan triangulasi, berarti menggabungkan sekumpulan data yang diambil dari berbagai sumber data yang ada. (HR.S, 2020)

III. Pembahasan

A. Pengertian Akreditasi Madrasah

Akreditasi adalah proses penilaian dengan indikator tertentu berbasis fakta. Asesor melakukan pengamatan dan penilaian sesuai dengan realita, tanpa ada manipulasi. (Asmani, 2011)

Akreditasi sekolah/madrasah adalah kegiatan penilaian yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga mandiri yang berwenang. Untuk menentukan kelayakan program atau satuan pendidikan formal dan non-formal pada setiap jenjang satuan pendidikan. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional Pasal 60 mengatakan bahwa: kegiatan akreditasi diharapkan menjadi pendorong dan dapat menciptakan suasana kondusif bagi perkembangan pendidikan serta memberikan arahan dalam melakukan penjaminan mutu sekolah/madrasah yang berkelanjutan guna mencapai mutu yang diharapkan. (Mulyono, 2015)

Akreditasi sekolah/madrasah adalah proses penilaian secara komperhensif terhadap kelayakan satuan atau program pendidikan yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk sertifikat pengakuan dan peringkat kebijakan yang dikeluarkan oleh suatu lembaga yang mandiri dan profesional. (D. RI, 2008)

Dari beberapa uraian di atas dapat penulis simpulkan bahwasanya akreditasi sekolah/madrasah adalah suatu penilaian yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kewenangan yang bertugas menentukan kelayakan suatu program pendidikan dalam beroperasi.

Akreditasi sekolah/madrasah diselenggarakan atas dasar pertimbangan bahwa upaya meningkatkan sekolah/madrasah adalah upaya meningkatkan kualitas para lulusannya. Sehingga dapat mengikuti basis ilmu pengetahuan dalam moral yang diperlukan dalam menghadapi masa depannya. Oleh karena itu penyelenggaraan akreditasi sekolah/madrasah merupakan langkah penting dilakukan oleh departemen agama khususnya desektorat madrasah dan PAI di sekolah umum direktorat jenderal kelembagaan agama islam, dalam memotret kinerja madrasah dalam kerangka peningkatan mutu penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan. (Mulyono, 2015)

Proses akreditasi sekolah/madrasah harus didukung oleh pemahaman yang sama dan komitmen yang kuat semua komponen yang ada baik sekolah/madrasah yang terakreditasi maupun penyelenggara akreditasi pada tingkat pusat sampai kepada tingkat kabupaten. Secara operasional dan pelaksanaan akreditasi, telah menerbitkan keputusan Menteri

Pendidikan Nasional Nomor: 087/U/2002 tahun 2002 tentang akreditasi sekolah. Selanjutnya untuk melaksanakan keputusan tersebut pada tingkat nasional telah dibentuk Badan Akreditasi Sekolah Nasional (BANSN) berdasarkan keputusan Menteri Nasional Nomor: 039/O/2003. Badan ini bertugas menetapkan berbagai kebijakan yang terkait dengan pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah, seperti 23 penentuan standar kualitas pendidikan yang bersifat nasional, pedoman akreditasi, instrumen akreditasi, dan berbagai perangkat lunak maupun perangkat keras yang diperlukan dalam pelaksanaan akreditasi sekolah. (Riskawati, 2017)

B. Manajemen Akreditasi Sekolah/Madrasah

Manajemen satuan pendidikan tentunya membutuhkan monitoring dan evaluasi guna proses yang dilakukan dapat dilaksanakan dengan baik serta untuk mengetahui memiliki progres atau tidak. Manajemen akreditasi sekolah/madrasah merupakan suatu langkah dari satuan pendidikan dalam usaha meningkatkan kualitas akreditasi dari satuan pendidikan tersebut. (Adha, M.A. Benyamin, C. & Octaviarnis, 2018)

Manajemen akreditasi sekolah/madrasah merupakan kegiatan yang dilakukan sebagai bentuk upaya untuk meningkatkan kualitas akreditasi dengan perbaikan pengelolaannya. Manajemen pada dasarnya adalah suatu upaya yang dilakukan untuk memperbaiki mekanisme pelaksanaan melalui fungsi-fungsi manajemen. (Parnawaty Utirahman, Welly Pangayow, 2017)

Dalam penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa, manajemen akreditasi sekolah/madrasah merupakan langkah dari satuan pendidikan mengelola dalam pelaksanaan akreditasi sehingga pelaksanaan akreditasi dapat berlangsung dengan baik dan dapat menggambarkan mutu dari satuan pendidikan tersebut. Pengelolaan akreditasi satuan pendidikan harus dimulai dari :

1. Perencanaan program satuan pendidikan harus berbasis kepada akreditasi, yang sesuai dengan 8 standar yang akan dievaluasi, ini merupakan bagian dari manajemen perencanaan. Komponen yang harus dievaluasi (dinilai) dalam akreditasi sekolah/madrasah meliputi :

a) Standar isi

Standar isi mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu, yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran dan silabus pembelajaran. (Mulyasa, 2006)

b) Standar proses

Standar proses adalah Standar Nasional Pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Standar proses, penilaian, baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, penilaian dan pengawasan pembelajaran dikembangkan oleh BSNP

(Badan Standar Nasional Pendidikan) dan ditetapkan dengan peraturan menteri. Secara garis besar standar proses pembelajaran tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut :

- 1) Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas dan kemandirian sesuai bakat, minat dan perkembangan fisik secara psikologis peserta didik.
 - 2) Dalam proses pembelajaran, pendidik memberikan keteladanan.
 - 3) Setiap tahun pendidik melakukan perencanaan, pelaksanaan, penilaian dan pengawasan pembelajaran, untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien.
 - 4) Proses perencanaan meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang menuntut sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar.
 - 5) Pelaksanaan proses pembelajaran harus memperhatikan jumlah maksimal peserta didik perkelas dan beban belajar maksimal perpendidik, rasio maksimal buku teks pembelajaran setiap peserta didik dan rasio maksimal jumlah peserta didik perpendidik.
- c) Standar kompetensi lulusan

Dalam peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), dikemukakan bahwa “standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan”. Secara garis besar standar kompetensi lulusan tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut :

- 1) Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik, yang meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran, serta mencakup aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan.
- 2) Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan dasar bertujuan untuk melakukan dasar kecerdasan pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan pendidikan lebih lanjut.
- 3) Standar kompetensi lulusan pada sataun pendidikan menengah kejuruan bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan sesuai dengan kejuruannya.
- 4) Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan tinggi bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan serta menerapkan ilmu, teknologi dan seni yang bermanfaat bagikemanusiaan.

- 5) Standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan non formal di kembangkan oleh BSNP dan ditetapkan oleh peraturan menteri. Sedangkan standar kompetensi lulusan pendidikan tinggi di tetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi.
- d) Standar pendidik dan kependidikan

Standar pendidikan dan tenaga pendidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan. Secara garis besar standar pendidikan dan tenaga pendidikan tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut :

- 1) Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- 2) Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan ijazah atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi : kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, kompetensi sosial. Di samping itu yang paling penting mereka juga harus memiliki kompetensi moral dan kompetensi spiritual secara profesional.
- 4) Seorang yang tidak memiliki ijazah atau sertifikat, tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat diangkat menjadi pendidik setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan.
- 5) Kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan peraturan menteri.

Dalam standar pendidik dan tenaga kependidikan juga dikemukakan berbagai kriteria tentang tenaga kependidikan. Antara lain dikemukakan bahwa untuk kepala madrasah harus memiliki kriteria sesuai dengan jenjang pendidikan masing-masing tempat ia bertugas. Kriteria tersebut dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan peraturan menteri yang secara umum adalah sebagai berikut : berstatus sebagai guru, memiliki kualifikasi akademik dan kemampuan sebagai agen pembelajaran sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 tahun, memiliki kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan di bidang pendidikan. (Mulyasa, 2006). di samping itu di kemukakan pula kriteria pengawasan dan kriteria pemilik yang dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan peraturan menteri.

- e) Standar sarana dan prasarana

Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat olahraga, tempat beribadah, tempat perpustakaan, laboratorium, serta sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran lain yang diperlukan termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Standar sarana dan prasarana dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dalam peraturan menteri yang dalam garis besarnya adalah sebagai berikut :

- 1) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
 - 2) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang kantin, tempat berolahraga, tempat beribadah, dan ruang tempat lainnya yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang akan teratur dan berkelanjutan.
 - 3) Standar keragaman jenis peralatan laboratorium, ilmu pengetahuan alam, laboratorium bahasa, laboratorium komputer dan peralatan pembelajaran yang lain pada satuan pendidikan dinyatakan dalam daftar yang berisi jenis minimal peralatan yang harus tersedia.
- f) Standar pengelolaan

Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Setiap satuan pendidikan harus memiliki pedoman yang mengatur tentang :

- 1) Kurikulum dan silabus.
- 2) Kalender pendidikan atau akademik yang menunjukkan seluruh kategori aktivitas suatu pendidikan selama satu tahun dan dirinci secara semesteran, bulanan dan mingguan.
- 3) Struktur organisasi satuan pendidikan.
- 4) Pembagian tugas diantara pendidik.
- 5) Pembagian tugas diantara tenaga kependidikan.
- 6) Peraturan akademik.
- 7) Tata tertib satuan pendidikan yang minimal meliputi tata tertib pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik serta penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana.
- 8) Kode etik dan hubungan antara sesama warga di dalam lingkungan satuan pendidikan dan hubungan antara warga satuan pendidikan dengan masyarakat.

- 9) Biaya operasional satuan pendidikan.
- g) Standar pembiayaan
Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasional satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. Biaya operasi satuan pendidikan adalah bagian dari dana pendidikan agar dapat berlangsungnya kegiatan pendidikan yang sesuai standar nasional pendidikan secara teratur dan berkelanjutan.
- h) Standar penilaian pendidikan
Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme prosedur dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Beberapa hal yang perlu diketahui berkaitan dengan standar penilaian ini dalam garis besarnya mencakup hal-hal sebagai berikut :
- 1) Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah.
 - 2) Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi terdiri atas penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan tinggi.
2. Sekolah/madrasah membentuk tim akreditasi sekolah sebagai bentuk fungsi manajemen pengorganisasian yang terdiri dari :
- a) Ketua tim yang terdiri dari guru yang memiliki kemampuan dan pengalaman
 - b) Kepala sekolah membuat draf SK kepanitiaan yang akan dibawa ke dalam rapat majelis guru.
 - c) Melaksanakan rapat dengan semua stekholder yang terlibat dalam kepanitiaan akreditasi untuk di sepakati bersama.
 - d) Menerbitkan SK kepanitiaan sebagai bentuk legalitas dari panitia akreditasi sekolah/madrasah.
3. Dalam proses pelaksanaan sekolah/madrasah dalam mekanisme pelaksanaan akreditasi sekolah, sebelum mengajukan permohonan akreditasi, sekolah harus melakukan evaluasi diri sekolah (EDS) terlebih dahulu dengan mengisi instrumen EDS yang diterbitkan oleh BSN kemudian tim dan BAN-SM akan melaksanakan visitasi untuk melihat kecermatan dan kesesuaian dengan data yang diperoleh dari pengisian evaluasi diri. (Antonius, 2017) Dalam kegiatan pengisian instrumen dan bukti fisik dilalui beberapa tahap yakni :
- a) Sosialisasi dari dinas pendidikan.
 - b) Melakukan checklist pada instrument akreditasi.
 - c) Melakukan persiapan data sebagai bukti fisik.
 - d) Melaksanakan pemenuhan bukti fisik sesuai dengan instrumen akreditasi.
4. Pelaksanaan akreditasi oleh tim asesor merupakan bagian dari fungsi manajemen pengawasan dan evaluasi terhadap satuan pendidikan. (Sholihin, E.N.C., Bafadal, & Sunandar, 2017).

C. Prinsip Pelaksanaan Akreditasi Sekolah/Madrasah

Akreditasi sekolah/madrasah dilaksanakan berdasarkan 6 prinsip berikut :

1. Objektif

Berbagai aspek yang terkait dengan kinerja mutu sekolah/madrasah diperiksa sesuai dengan kondisi yang sebenarnya berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan.

2. Komprehensif

Penilaian terhadap kinerja mutu sekolah/madrasah dilakukan terhadap semua aspek secara menyeluruh, sehingga hasil yang diperoleh dapat menggambarkan secara utuh kondisi kelayakan setiap sekolah/madrasah.

3. Adil

Dalam pelaksanaan akreditasi tidak membedakan sekolah/madrasah atas dasar kultur, keyakinan, sosial budaya dan tidak memandang status sekolah/madrasah baik negeri ataupun swasta. Sekolah/madrasah dilayani dan diperlakukan secara adil dan tidak diskriminatif.

4. Transparan

Informasi yang berkaitan dengan akreditasi sekolah/madrasah seperti perangkat akreditasi, pedoman operasional standar (POS), jadwal, sistem penilaian dan akses akreditasi dapat diakses oleh masyarakat.

5. Akuntabel

Akreditasi sekolah/madrasah dapat dipertanggung jawabkan kepada pemangku kepentingan baik secara metode, proses pelaksanaan, maupun hasil penilaiannya.

6. Profesional

Akreditasi sekolah/madrasah dilakukan oleh asesor yang memiliki kompetensi yang memadai, terlatih serta terintegritas. (Abdul Malik, 2021).

D. Prosedur dan Perencanaan Akreditasi Sekolah/Madrasah

1. Tahapan kegiatan, kegiatan akreditasi madrasah terbagi ke dalam tiga tahapan, yaitu tahapan persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap penetapan peringkat sekolah/madrasah.

2. Kegiatan kunjungan (visitasi). Kegiatan visitasi dilakukan dalam rangka klarifikasi data tertuang dalam instrumen akreditasi madrasah serta untuk mengetahui secara langsung kinerja sekolah/madrasah.

3. Hasil penilaian dan peringkat akreditasi meliputi :

a. Hasil penilaian kerja suatu sekolah/madrasah diperoleh dari hasil isian para kusioner, para responden dan dewan akreditasi sekolah/madrasah. Hasil akhir penilaian ditentukan melalui sidang tim penilaian dan dewan akreditasi sekolah/madrasah tingkat kabupaten/kota dan tingkat provinsi. Jika terdapat perbedaan atau belum diperoleh kesepakatan dalam penentuan hasil akhir penilaian, maka tim penilai melakukan verifikasi kembali terhadap sekolah/madrasah yang bersangkutan.


- b. Hasil akhir penilaian tersebut akan menjadi pertimbangan dan sebagai dasar dalam penetapan peringkat akreditasi suatu sekolah/madrasah.
- c. Penentuan status dan peringkat dirumuskan sebagai berikut :
- 1) Terakreditasi dengan peringkat A (sangat baik/unggul) diberikan kepada sekolah/madrasah yang memperoleh jumlah nilai rata-rata antara 451-500.
 - 2) Terakreditasi dengan peringkat B (baik) diberikan kepada sekolah/madrasah yang memperoleh jumlah nilai rata-rata antara 401-450.
 - 3) Terakreditasi dengan peringkat C (cukup) diberikan kepada sekolah/madrasah yang memperoleh jumlah nilai rata-rata antara 351-400.
 - 4) Bagi madrasah yang nilai akreditasinya di bawah peringkat C maka sekolah/madrasah tersebut tidak terakreditasi. (D. A. RI, 2005).

Tabel 1.1
Peringkat dan Kualifikasi Akreditasi

Status/Peringkat	Kualifikasi	Jumlah Nilai/Skor
A	Sanagat Baik/Unggul	451-500
B	Baik	401-450
C	Cukup	351-400

E. Alur Pelaksanaan Akreditasi Sekolah/Madrasah

Gambar 1.1
Alur Pelaksanaan Akreditasi Sekolah/Madrasah



Bagi setiap sekolah/madrasah yang akan mengikuti akreditasi, maka harus mengikuti langkah-langkah atau prosedur pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah yaitu dimulai dari mengajukan surat permohonan untuk mengikuti program akreditasi, lalu ke kantor kementerian agama membentuk DAM (Dewan Akreditasi Madrasah) dan membentuk surat tugas tim penilai.

Tim penilai melakukan visitasi dan penilaian terhadap instrumen yang telah diisi oleh sekolah/madrasah yang bersangkutan untuk divalidasi dan memberikan penilaian akhir terhadap evaluasi diri sekolah/madrasah, lalu merapatkan hasil penilaian untuk menemukan perangkat akreditasi. Terakhir dipublikasikan hasil akhir peringkat dari nilai akreditasi sekolah/madrasah.

F. Tujuan Akreditasi

Akreditasi sekolah/madrasah bertujuan untuk :

1. Memberikan informasi tentang kelayakan sekolah/madrasah yang dilaksanakan.
2. Memberikan pengakuan peringkat kelayakan.
3. Memetakan mutu pendidikan mengacu pada standar nasional pendidikan.
4. Memberikan pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*) sebagai bentuk akuntabilitas publik.

G. Manfaat Hasil Akreditasi

Hasil akreditasi sekolah/madrasah bermanfaat sebagai :

1. Acuan dalam upaya peningkatan mutu dan pengembangan sekolah/madrasah.
2. Umpan balik dalam usaha pemberdayaan dan pengembangan kinerja warga sekolah/madrasah dalam rangka menerapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan program sekolah/madrasah.
3. Motivasi agar sekolah/madrasah terus meningkatkan mutu pendidikan secara bertahap, terencana dan kompetitif baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional bahkan regional, dan internasional.
4. Informasi dan rekomendasi pemerintah daerah, yayasan/lembaga pendidikan, maupun komite sekolah/madrasah dalam rangka perbaikan mutu sekolah.

Dengan demikian, bagi pemerintah serta pemerintah daerah hasil akreditasi dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan peningkatan mutu pendidikan yang menjadi tanggungjawabnya. Bagi kepala sekolah/madrasah, hasil akreditasi diharapkan dapat dijadikan bahan informasi untuk pemetaan indikator kelayakan mutu sekolah/madrasah, kinerja warga sekolah/madrasah, termasuk kinerja kepala sekolah/madrasah selama periode kepemimpinannya. Di samping itu, hasil akreditasi juga diperlukan kepala sekolah/madrasah sebagai bahan masukan untuk penyusunan program serta anggaran pendapatan dan belanja sekolah/madrasah.

Bagi guru, hasil akreditasi merupakan dorongan untuk selalu meningkatkan diri dan bekerja keras dalam memberikan layanan terbaik bagi peserta didik guna mempertahankan

dan meningkatkan mutu sekolah/madrasah. Bagi peserta didik hasil akreditasi yang unggul akan menumbuhkan rasa percaya diri bahwa mereka memperoleh pendidikan di sekolah/madrasah yang bermutu.

Bagi masyarakat dan khususnya orang tua peserta didik, hasil akreditasi diharapkan menjadi informasi yang akurat tentang layanan pendidikan yang diberikan oleh setiap sekolah/madrasah, sehingga secara sadar dan bertanggung jawab masyarakat dan khususnya orang tua dapat membuat keputusan dan pilihan yang tepat terkait pendidikan anaknya sesuai kebutuhan dan kemampuannya.

H. Fungsi Akreditasi

Akreditasi sekolah/madrasah memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Pengetahuan, yaitu informasi bagi semua pihak tentang kelayakan sekolah/madrasah dilihat dari berbagai unsur terkait yang mengacu pada standar nasional pendidikan.
2. Akuntabilitas, yaitu bentuk pertanggungjawaban sekolah/madrasah kepada publik, apakah layanan yang dilakukan dan diberikan oleh sekolah/madrasah telah memenuhi harapan atau keinginan masyarakat.

Pembinaan dan pengembangan, yaitu dasar bagi sekolah/madrasah, pemerintah, dan masyarakat dalam upaya peningkatan atau pengembangan mutu sekolah/madrasah. . (Abdul Malik, 2021).

I. Faktor Penghambat Dalam Proses Akreditasi Sekolah/Madrasah

Dalam proses pelaksanaan akreditasi tentunya lembaga tidak berjalan mulus, terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat proses akreditasi diantaranya :

1. Banyaknya pekerjaan guru, terutama di lembaga pendidikan swasta sehingga keterbatasan waktu dalam persiapan akreditasi. Maka harus membuat perencanaan jauh-jauh hari sehingga guru dapat mencicil pekerjaannya.
2. Pada lembaga pendidikan swasta adanya guru yang keluar masuk, sehingga sering terjadi pergantian panitia. Maka harus memberikan bimbingan kepada guru yang baru agar bisa menyesuaikan diri dengan beban tugas.
3. Bukti fisik atau dokumen yang lama yang tidak tersusun dengan rapi atau hilang. Maka panitia harus mencari dokumen tersebut dengan bekerjasama atau ada lembaga pendidikan yang kembali mengadakan dokumen tersebut. Persoalan mendasar yang harus dihindari adalah memanipulasi data dokumen yang sebenarnya kegiatannya tidak ada.
4. Sarana dan prasarana yang kurang memadai. Maka wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana harus mempersiapkan keperluan akreditasi.

Dari penjelasan di atas maka betapa banyaknya proses atau tahapan pelaksanaan akreditasi, serta betapa banyaknya dokumen atau bukti fisik yang harus disiapkan, maka mengelola akreditasi dengan baik itu sangat penting jauh sebelum pelaksanaan akreditasi itu sendiri sehingga persiapannya jauh lebih baik serta dokumen atau bukti fisik yang diberikan tidak cenderung memanipulasi.

IV. Kesimpulan

Dari beberapa pembahasan ini, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah perlu adanya pengelolaan atau manajemen akreditasi yang baik. Sehingga proses pelaksanaan akreditasi berlangsung dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan. Manajemen akreditasi sesuai dengan fungsi manajemen harus dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi/monitoring. Dalam proses akreditasi satuan pendidikan tentunya mengalami hambatan, yang sering terjadi adalah memanipulasi dokumen bukti yang kegiatannya tidak dikerjakan, maka agar ini tidak terjadi tentu lembaga pendidikan dalam proses pembelajaran harus membuat proses pembelajaran yang sesuai dengan standar akreditasi. Setelah dilakukan akreditasi maka satuan pendidikan harus ada tindak lanjut sebagai bentuk respon dari proses akreditasi tersebut. Dalam rangka pengembangan lembaga pendidikan. Dalam rangka mencapai akreditasi yang baik maka satuan pendidikan harus saling berkoordinasi, komunikasi dan kerjasama semua stekholder satuan pendidikan terhadap tujuan akreditasi yang akan dicapai.

Akreditasi merupakan salah satu upaya atau langkah satuan pendidikan untuk meningkatkan sebuah mutu pendidikannya sendiri. Sebab dengan adanya akreditasi satuan pendidikan, maka satuan pendidikan akan terus berupaya mengembangkan program-program pendidikan atau layanan pendidikan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pendidikan yang pada akhirnya nanti akan menciptakan satuan pendidikan yang memiliki mutu pendidikan yang sesuai dengan standar dan akan menciptakan sumber daya manusia yang bermutu secara nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Malik, D. (2021). *Pedoman Akreditasi Sekolah dan Madrasah Tahun 2021*. Jakarta Selatan: Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah.
- Adha, M.A. Benyamin, C. & Octaviarnis, I. (2018). *Peran Akreditasi Dalam Penjaminan Mutu Pendidikan Di Sekolah Dasar Pendahuluan*. 2, 270–278.
- Antonius, A. (2017). Pelaksanaan Akreditasi Sekolah Dasar Negeri. *Publikasi Ilmiah Untuk Mahasiswa, Staf Pengajaran Dan Alumni Universitas Kapuas Sintang*, 2, 250–258.
- Asmani, M. (2011). *Tips-Praktis Memabngun dan Mengolah Administrasi sekolah*. Diva Press.
- Depdiknas. (2010). *Mutu Sekolah Dasar*. Depdiknas.
- HR.S. (2020). Manifestasi hidden curriculum dalam pendidikan agama islam,. *Jurnal Pendidikan Hukum Dan Pendidikan*, 1, 99-115.
- Mulyasa, E. (2006). *Kurikulum yang Disempurnakan*. Remaja Rosda Karya.
- Mulyono. (2015). *Manajemen Akreditasi dan Manajemen Pendidikan*. Ar-Ruz Media.
- Parnawaty Utiahman, Welly Pangayow, A. (2017). Manajemen Program Akreditasi Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri DI kabupaten Boalemo. *Paper Knowledge Toward a Media History of Documents*, 02, 124–129.
- RI, D. (2008). *Kebijakan dan Pedoman Akreditasi Sekolah/Madrasah*. BAN-SM.
- RI, D. A. (2005). *Pedoman Akreditasi Madrasah*. Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam.
- RI, K. A. (2011). *Panduan Pelaksanaan Program Percepatan Akreditasi Madrasah*,. Direktorat Pendidikan Madrasah.
- Riskawati. (2017). *Pengaruh Perencanaan Terhadap Peningkatan Akreditasi di SMA Negeri 10 Makassar*. UIN Alaudin Makassar.
- Sholihin, E.N.C., Bafadal, & Sunandar, A. (2017). Pengelolaan Persiapan Akreditasi Sekolah. *Jurnal Administrasi Dan Manajemen Pendidikan*, 2, 171–178.